



PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENULISAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA, PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA, PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI
LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL, PERATURAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL, DAN PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN TENAGA PENGENDALI MUTU STANDAR NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional, terdapat beberapa peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia, Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia, Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 19 Tahun 2019

tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Tenaga Pengendali Mutu Standar Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 747);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENULISAN STANDAR NASIONAL INDONESIA, PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA, PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL, PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL, DAN PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TENAGA PENGENDALI MUTU STANDAR NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1182) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Badan Standardisasi Nasional:
 - a. Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);
 - b. Nomor 7 tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1084);
 - c. Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1071); dan
 - d. Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Tenaga Pengendali Mutu Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1185), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 32